

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI SLEMAN**



Disusun oleh :

MARWAN P SIMANJUNTAK

NPM : 04 05 08828
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2010

HALAMAN PERSETUJUAN

**DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI
WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI
SLEMAN**

Diajukan oleh :

MARWAN P SIMANJUNTAK

NPM

: 04 05 08828

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

Telah disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 31 Mei 2010

Dosen Pembimbing,



P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS.

HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum / Skripsi telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari : jum'at
Tanggal : 11 Juni 2010
Tempat : Ruang Dosen Lantai II
Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta**

Susunan Tim Penguji :

**Ketua : Dr. Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum
Sekretaris : St. Harum Pudjiarto, SH., M.Hum
Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS**

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr.Y. Sari Murti Widiyastuti. SH, M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan ucapan terima kasih Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat dan rahmatnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan lancar.
2. Ibu Dr.Y. Sari Murti W., SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan izin dilakukannya penelitian dan penulisan hukum ini.
3. Bapak P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, membantu, dan memberikan masukan yang berguna bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Bapak B. Bambang Riyanto, SH., M.Hum.
5. Bapak Ch. Medi Suharyono, SH., M.Hum.
6. Ibu Anny Retnowati, SH., M.Hum.
7. Bapak Junirahardjo SH.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

9. Narasumber yang telah membantu memberikan bahan yang diperlukan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
10. Kepada Almarhum ayahku yang tercinta.
11. Kepada mamaku tersayang
12. Kepada abangku, kakakku, dan adikku.
13. Kepada Novi yang selalu membantu dan mendampingi menyelesaikan penulisan ini.
14. Kepada seluruh anggota Clan Rinto.
15. Kepada jefri situmeang.
16. Kepada Forum Diskusi Sahabat.
17. Kepada PT. Gudang Garam tbk Indonesia dan PT. Kopi Kapal Api.
18. Teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas dukungannya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penulisan hukum / skripsi ini, baik dalam kalimat maupun isinya. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi peningkatan dan perbaikan penelitian ini. Penulis berharap kiranya penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum.

Penulis,

Marwan P Simanjuntak

ABSTRACT

Criminal disparities are differences in the criminal prosecution of the same criminal case or similar. The reason is not because of the positive criminal law in Indonesia, the judge has a very broad freedom to choose the type of criminal who would want and the best for him, in connection with the use of alternative systems in the criminal prosecution as set in the law, besides the judge also have the freedom to choose a weight penalty would be dropped, because that is determined by the statutory maximum and minimum only. Actually criminal disparity can be justified as a reflection of modern flow characteristics shared by the positive criminal law in Indonesia. Indeed the difference in the criminal prosecution of the same criminal case or similar is not a problem if the decision was based on reasonable considerations, but if the decision was based on considerations that are not unreasonable, it will cause public distrust of the values of justice and truth upheld by the courts..Freedom to the judges to convict (“judicial discretion In sentencing”) is based on modern thinking in science influenced Criminology Psychology Science and other Social science, which emphasizes that the judge should convict used the principle of “individualization”, according to the criminal act and the perpetrator. This means that judges must distinguish defendant from the other one, and then determine the most appropriate penalty in accordance with data such defendant. The criminal act is a crime murders general the most severe threat to the criminal than the other common criminal. Because crime is a crime murders general the most severe threat to the criminal, the judge must be careful and observant in checking criminal murders so with considerations of reasonable judge could decide the case fairly and wisely.

Keywords: criminal prosecution, criminal Disparities, individualization principle of criminal, criminal homicide.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Keaslian Penelitian	5
F. Batasan Konsep	5
G. Metode Penelitian.....	6
H. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II TINJAUAN HUKUM MENGENAI ASAS INDIVIDUALISASI
PIDANA TERKAIT DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI SLEMAN

A. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan.....	13
a) Pidana.....	13
b) Tindak Pidana Pembunuhan.....	16
c) Pemidanaan	18
B. Tinjauan Tentang Disparitas Pidana	23
a) Latar Belakang Terjadinya Disparitas Pidana.....	23
b) Dampak Disparitas Pidana	24
C. Asas Individualisasi Pidana Sebagai Pedoman Hakim Dalam Melakukan Pemidanaan	26
a) Latar Belakang Adanya Asas Individualisasi Pidana	26
b) Penerapan Asas Individualisasi Pidana.....	26
c) Penelusuran Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman Tentang Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan.....	38
D. Analisis.....	44

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	46

DAFTAR PUSTAKA.....48

LAMPIRAN



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan dupikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Letak ke khususnya Penulisan Hukum ini adalah, penggunaan asas individualisasi pidana sebagai pedoman hakim dalam memidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan di wilayah Pengadilan Sleman. Apabila terdapat kesamaan dengan Penulisan Hukum lain, maka kesamaan tersebut semata-mata diluar sepengetahuan sang penulis. Jika Penulisan Hukum ini merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka Saya selaku penulis bersedia menerima sanksi akademik dan /atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Mei 2010

Yang menyatakan,

Marwan P Simanjuntak